



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI DKI JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi yang mengharuskan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, penyusunan LKIP ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja tahunan dan sekaligus dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap SKPD. LKIP akan menyajikan kesenjangan capaian kinerja baik dilihat dari aspek keuangan dan aspek teknis operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan, dan juga pengungkapan alasan terjadinya kesenjangan tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang disusun ini merupakan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2025 dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan program pemerintahan yang transparan dan mengedepankan aspek akuntabilitas. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah telah membawa tuntutan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

Ringkasan capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 bisa terlihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	27.5	27.82	Persentase
2	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasayarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	53	N/A	Indeks
3	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1.5	1.5	Persentase
<b>Sasaran Khusus</b>					
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	Persentase
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	90.36	Persentase
6	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	Persen
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3.25	4	Nilai
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100	100	Persentase
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	Persentase
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	85.99	Persentase
<b>Sasaran Operasional</b>					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan
11	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	Persen

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 (empat) Program, yaitu (1) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, (2) Progran Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, (3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dan (4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan total realisasi anggaran untuk ketiga program tersebut adalah 93,16%.

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persen	1,5	1,5	100 %	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	10,866,233,947	9,945,951,166	91.53%
							Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	11,037,175,790	11,019,232,910	99.84%
2	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Persen	27,5	27,82	101,16%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	704,185,004,747	663,666,358,636	94.25%
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	186,466,004,257	161,918,366,229	86.84%

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 11 UKPD yang terdiri dari 5 Suku Dinas Kota Administrasi, 5 Unit Pengelola Gelanggang dan 1 Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang memiliki nilai presentase penyerapan anggaran masing-masing. Secara akumulasi, capaian realisasi anggaran Program Dinas Pemuda dan Olahraga beserta UKPD bisa terlihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga beserta UKPD secara rinci, dapat terlihat pada tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>SKPD/UKPD</b>	<b>PAGU RKA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Capaian</b>
1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	912.554.418.741	846.549.908.941	92,77%
2	PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR	71.379.872.740	66.423.934.851	93,06%
3	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	21.065.861.992	19.704.991.534	93,54%
4	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS	23.445.861.865	22.715.482.297	96,88%
5	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL	28.097.175.306	27.134.662.228	96,57%
6	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	29.099.324.235	27.972.074.970	96,13%
7	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT	25.490.380.451	23.941.650.778	93,92%
8	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA BARAT	18.179.841.715	16.482.120.240	90,66%
9	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA PUSAT	20.638.293.675	19.693.292.062	95,42%
10	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA SELATAN	18.780.554.904	17.225.008.474	91,72%
11	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA TIMUR	40.592.030.032	38.160.226.707	94,01%
12	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA UTARA	40.019.550.122	37.849.529.553	94,58%
<b>TOTAL</b>		<b>1.249.343.165.778</b>	<b>1.163.852.882.635</b>	<b>93,16%</b>

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT .....	3
C. KEDUDUKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA .....	4
D. TUGAS DAN FUNGSI.....	4
E. STRUKTUR ORGANISASI .....	6
F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	8
G. SUMBER DAYA MANUSIA .....	11
H. NILAI AKIP.....	13
I. SISTEMATIKA PENULISAN .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>16</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	16
B. PERJANJIAN KINERJA .....	17
C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPD .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>33</b>
A. CAPAIAN KINERJA.....	33
B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA.....	41
1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.....	41
2. PERBANDINGAN RELISASI KINERJA TAHUN 2025 DAN TAHUN SEBELUMNYA	47
3. CAPAIAN BERBANDING TARGET JANGKA MENENGAH.....	48
4. CAPAIAN BERBANDING TARGET NASIONAL.....	50
5. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA .....	52
6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	53
7. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN DAN ATAU	
KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI.....	55
8. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG PENYAMPAIAN PERNYATAAN	
KINERJA .....	56
9. RENCANA KEDEPAN TERKAIT TARGET KEDEPAN.....	58
C. REALISASI ANGGARAN.....	59
1. REALISASI ANGGARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.....	69
2. REALISASI ANGGARAN SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.....	71
3. REALISASI ANGGARAN UNIT PENGELOLA GELANGGANG .....	72
4. REALISASI ANGGARAN PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR .....	72
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN.....	75
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Peran pemerintah daerah semakin luas dan menguat di era reformasi untuk langsung menentukan perencanaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban pembangunannya. Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang memiliki perlakuan dan kewenangan khusus, dimana otonomi daerah diserahkan pada jenjang Provinsi. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pengelolaan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menuntut sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih profesional dan akuntabel.

Terkait dengan perencanaan pembangunan, terdapat sejumlah dokumen pembangunan yang harus disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dokumen Rencana Strategis (Renstra) harus disusun sebagai dokumen pelaksanaan Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tugas dan fungsi yang diampu oleh masing-masing SKPD, termasuk di dalamnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan Rencana Strategis kemudian diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Rencana Strategis kemudian menjadi dasar realisasi penyusunan dokumen rencana kerja setiap tahun sekaligus menjadi perangkat atau alat ukur dalam monitoring dan evaluasi (Monev).

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus disusun sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan serta alat monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada satu periode pelaksanaan pembangunan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, penyusunan LKIP ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja tahunan dan sekaligus dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap SKPD. LKIP akan menyajikan kesenjangan capaian kinerja baik dilihat dari aspek keuangan dan aspek teknis operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan, dan juga pengungkapan alasan terjadinya kesenjangan tersebut.

Penyusunan dokumen LKIP harus memuat sejumlah informasi di antaranya: (a) Penyajian informasi kinerja setiap program dan kegiatan teknis mulai dari capaian visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja yang di dalamnya termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang harus diambil guna perbaikan di masa yang akan datang; (b) uraian mengenai aspek keuangan terkait dengan aspek alokasi dan aspek realisasi anggaran yang terkait dengan anggaran negara dalam hal ini adalah APBD yang dibelanjakan dikaitkan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh masyarakat dari sisi pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan tujuan pembangunan. Dokumen LKIP juga harus menginformasikan berbagai kendala, proses, dan hasil pelaksanaan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan sebagai bahan masukan bagi perbaikan dan tindak lanjut kegiatan dengan tujuan untuk: (a) meningkatkan mutu layanan dan pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan yang lebih baik; (b) meningkatkan akuntabilitas kinerja dan manajemen organisasi agar lebih tertata dan responsif; (c) memberikan informasi yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan; (d) meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang tersedia agar lebih efektif dan efisien; (e) Menjadi dasar bagi penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pengendalian mutu (*quality control*) dalam pengelolaan dan penataan organisasi; dan (f) memberikan arah penetapan tujuan dan target/sasaran program dan kegiatan bagi peningkatan layanan organisasi pemerintahan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyadari pentingnya penyusunan LKIP bagi evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor olahraga dan pembinaan pemuda. Dasar pengukuran kinerja ini mengacu kepada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2023-2026. Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 merupakan salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban publik untuk menjamin dan mengendalikan mutu layanan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dapat pula diukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sektor pemuda dan olahraga bagi warga Provinsi DKI Jakarta. Dokumen LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi sebagai introspeksi antara apa yang diperjanjikan dengan capaian yang dihasilkan. Dokumen LKIP ini disusun dengan menyajikan secara terpadu antara laporan kinerja teknis dan laporan kinerja keuangan yang bersifat umum. Pelaporan keuangan yang mengacu kepada penatausahaan dan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku disusun dalam aplikasi dan dokumen tersendiri.

## B. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2025 dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan program pemerintahan yang transparan dan mengedepankan aspek akuntabilitas. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah telah membawa tuntutan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan berkeadilan. Kondisi tersebut memerlukan kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat mengoptimalkan fungsi layanan publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu dibutuhkan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntutan kepada semua entitas akuntabilitas publik untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Melalui dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP mencakup hal-hal berikut ini

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Untuk keperluan eksternal organisasi, LKIP tahun 2025 dapat dijadikan sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta atas capaian kinerja selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk

pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai selama tahun 2025.

## 2. Aspek Manajemen Kinerja

Untuk keperluan internal organisasi, LKIP tahun 2025 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam upaya perbaikan kinerja pada periode pembangunan tahun berikutnya. Untuk itu, pada setiap proses capaian kinerja yang ditemukan baik positif maupun negatif, menuntut untuk manajemen merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

## C. KEDUDUKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta merupakan penyelenggara dalam urusan di bidang keolahragaan dan kepemudaan, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat.

## D. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keolahragaan dan kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:


1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;

6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
7. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
8. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang kepemudaan dan olahraga;
9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
10. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan olahraga;
11. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
12. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
13. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
14. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
15. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

## E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Bagan 1.1.

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat/staf dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan.

Unit Kerja non Struktural pada Sekretariat:

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan.

3. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pengembangan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.

Unit Kerja non Struktural pada Bidang Pembudayaan Olahraga:

- a. Subkelompok Olahraga Pendidikan dan Pembibitan;
- b. Subkelompok Olahraga Rekreasi dan Tradisional;
- c. Subkelompok Olahraga Layanan Khusus.

4. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Unit Kerja non Struktural pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:

- a. Subkelompok IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga;
- b. Subkelompok Promosi dan Kerja Sama Olahraga;
- c. Subkelompok Olahraga Prestasi.

5. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang kepemudaan.

Unit Kerja non Struktural pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:

- a. Subkelompok Penyerahan dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan;
- b. Subkelompok Pemberdayaan Pemuda;
- c. Subkelompok Pengembangan Potensi Pemuda.

6. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas perencanaan, pembangunan prasarana, penyediaan sarana, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga serta pengelolaan aset Dinas Pemuda dan Olahraga. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- b. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga;
- c. Seksi Manajemen Aset.

7. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi

Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan

bidang sosial di wilayah Kota Administrasi. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Keolahragaan;
  - c. Seksi Kepemudaan;
  - d. Seksi Prasarana dan Sarana
8. Unit Pengelola Gelanggang  
Unit Pengelola Gelanggang mempunyai tugas membantu Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pengelolaan gelanggang remaja dan gelanggang olahraga.
9. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar  
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar mempunyai tugas membantu Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar.

## **F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 serta pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, perencanaan program pembangunan dimaksudkan kepada pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang komprehensif dan berkesinambungan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul. Aspek yang dikemukakan dalam Renstra tersebut mencakup sejumlah faktor input dan output saja tetapi juga outcome yang akan menjadi indikator tercapainya azas manfaat dari seluruh program yang dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 memberikan gambaran tentang kesesuaian target yang harus diraih dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sekaligus hasil capaian yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025. Adanya permasalahan tersebut memperkuat tekad Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh aparatnya untuk melaksanakan amanat yang telah diterima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah pembentukannya melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Jakarta.

Dinas Pemuda dan Olahraga salah satu tugas dan fungsinya adalah penyediaan sarana, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga serta pengelolaan aset Dinas Pemuda dan Olahraga. Berikut merupakan data fasilitas Olahraga yang ada dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga:

**Tabel 1.1 Data Fasilitas Olahraga**

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Gelanggang Remaja Kota Administrasi	5
2	Gelanggang Olahraga (GOR)	9
3	Gelanggang Remaja Kecamatan.	35
4	Gedung Olahraga	43
5	Stadion Sepakbola	14
6	Lapangan Sepakbola	33
7	Stadion / Arena	4
8	Kolam Renang	15
9	Wall Climbing	7
10	Lapangan Tenis	19
11	Lapangan Olahraga Terbuka	36
<b>Jumlah</b>		<b>220</b>

Dinas Pemuda dan Olahraga juga salah satunya memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan peran masyarakat dalam promosi olahraga dan kerja sama olahraga di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini beberapa Kegiatan yang dikerjasamakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025.

**Tabel 1.2 Data Kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga**

No	Nama Kegiatan	Pihak Kerjasama	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1	Jakarta International Marathon	Bank BTN	29 Juni 2025
2	Pertamina Eco Run Fest 2025	Pertamina	23 November 2025
3	MILO ACTIV Indonesia Race 2025	Nestle	7 Desember 2025
4	Digiland Run 2025	Telkom Group	18 Mei 2025
5	Jekate Running Series Kick-Off 2025	PAM JAYA	14 Desember 2025
6	Jakarta Running Festival 2025	Bank BNI	25-26 Oktober 2025
7	Gymnastic Jakarta Open 2025	Pengprov PERSANI DKI Jakarta	20-22 Juni 2025
8	Squash DKI Jakarta Open 2025	Pengprov Squash Indonesia	20-24 Agustus 2025
9	Alfamart Run 2025	Alfa Mart	19 Oktober 2025
10	Bayrun For Charity 2025	Bayan Group (Bayan Peduli)	9 November 2025
11	Guardian Run 2025	Guardian Indonesia	21 September 2025
12	Victoria Run	Bank Victoria International	12 Oktober 2025
13	V3 International Inline Skate Competition 2025	Pengprov PERSEROSI DKI Jakarta	29-31 Agustus 2025
14	Baf Lions Run	Lions Clubs International (LCI) dan BFI Finance	31 Agustus 2025
15	BTN Dash Aquathlon 2025	Dash Sports dan Bank BTN	9 Februari 2025
16	Pengayoman Run 2025	Kemenkumham	23 Februari 2025
17	AIA Vitality Women'S	AIA Indonesia dan SANA Studio	27 April 2025
18	Back To 80'S Night Run 2025	IRACE INDONESIA	24 Mei 2025
19	Acer Run 2025	Acer Indonesia	3 Agustus 2025
20	Blading Cup Asia 2025	Gemalindo Kreasi	2-3 Agustus 2025
21	Pengiriman Kontingen Olahraga Rekreasi PProvinsi	KORMI DKI Jakarta	26 Juli hingga 1 Agustus 2025

No	Nama Kegiatan	Pihak Kerjasama	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
	DKI Jakarta pada FORNAS Tahun 2025		
22	Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas Tingkat Provinsi DKI Jakarta	NPCI DKI Jakarta	26–28 Agustus 2025
23	Liga Santri Nusantara Provinsi DKI Jakarta	PBNU DKI Jakarta	14–17 Oktober 2025
24	Test Kebugaran Jasmani Karyawan Dan Masyarakat	KORMI DKI Jakarta	4 Desember 2025
25	Kejuaraan Olahraga di atas 50 Tahun	PELTI DKI Jakarta, PERGATSI DKI Jakarta, ILDI DKI Jakarta	9-Sep-25
26	Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi Dki Jakarta	PORTINA DKI Jakarta	24 Juni 2025
27	Festival Olahraga Rakyat Jakarta	KORMI DKI Jakarta	4 Oktober 2025
28	Penyediaan Instruktur, Pelatih, Dan Penggerak Olahraga Provinsi DKI Jakarta	KORMI DKI Jakarta & Penggerak Olahraga Indonesia	Januari s.d. Desember 2025
29	Pelatihan Pelatih PMR Tingkat Mula Madya Wira DKI Jakarta	PMI Provinsi DKI Jakarta	21 Juni s.d. 25 April 2025
30	Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Tingkat Provinsi	DPD Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi DKI Jakarta	19 s.d. 21 Juni 2025
31	Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih	Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Provinsi DKI Jakarta	17 s.d. 19 November 2025
32	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional	Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) Provinsi DKI Jakarta	16 s.d. 26 Mei 2025
33	Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tingkat Provinsi DKI Jakarta	DPD Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Provinsi DKI Jakarta	7 s.d. 22 Agustus 2025
34	Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional	Forum Pemuda Pelopor Indonesia (FPPI) Provinsi DKI Jakarta	Seleksi Tanggal : 11 dan 12 Juni 2025 Tempat : Orchardz Hotel Jayakarta Fact Finding Tanggal : 16 dan 17 Juni 2025 Tempat : Lokasi Para Pemuda Pelopor Final dan Apresiasi Pemuda Pelopor Tahun 2025 Tanggal : 23 Juni 2025 Tempat : Orchardz Hotel Jayakarta
35	Wirausaha Muda Pemula (WMP) Jakarta	Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Provinsi DKI Jakarta	Pendaftaran Online Tanggal : 5 Juli - 30 Agustus 2025 Tempat : <a href="https://jktmuda.jakarta.go.id/">https://jktmuda.jakarta.go.id/</a> Seleksi Seleksi Administrasi: Tanggal : 1 - 3 September 2025 Tempat : Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Seleksi Online: Tanggal : 9 - 11 September 2025 Tempat : Virtual melalui Zoom Meeting Seleksi Offline: Tanggal: 22 s.d. 25 September 2025 Tempat: Jakarta International Equestrian Park Pulomas

No	Nama Kegiatan	Pihak Kerjasama	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
			Pembekalan Tanggal : 22 - 24 Oktober 2025 Tempat: Olè! Suites Hotel & Cottage Sentul Bogor Monitoring Tanggal : 25 November - 2 Desember 2025 Tempat : Lokasi usaha para peserta WMP & Gelanggang Jakarta Timur
36	Pemberian Hibah kepada KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta	KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta	Januari s.d. Desember 2025
37	Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD)	KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta	4 s.d. 9 Mei 2025
38	Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL)	KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta	4 s.d. 9 Juli 2025

## G. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah ASN pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 240 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Data Pegawai menurut tempat tugas**

No	SKPD/UKPD	Jumlah
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	74
2	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat	20
3	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara	16
4	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	21
5	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan	20
6	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur	25
7	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	11
8	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara	16
9	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat	13
10	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan	12
11	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur	20
12	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	15
<b>Jumlah</b>		<b>263</b>

Sumber: Database Jabatan ASN Aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

**Tabel 1.4 Data Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**

Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
IV/e	0	PNS
IV/d	1	PNS
IV/c	0	PNS
IV/b	10	PNS
IV/a	17	PNS
III/d	34	PNS
III/c	35	PNS
III/b	38	PNS
III/a	54	PNS
II/d	14	PNS
II/c	46	PNS
II/b	1	PNS
II/a	2	PNS
I/d	1	PNS
I/c	0	PNS
I/b	0	PNS
I/a	0	PNS
IX	7	PPPK
VII	3	PPPK
<b>Jumlah</b>	<b>263</b>	

Sumber: Database Jabatan ASN Aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

**Tabel 1.5 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	0
3	SMA	35
4	D3	50
5	S1	136
6	S2	39
7	S3	2
<b>Jumlah</b>		<b>263</b>

Sumber: Database Jabatan ASN Aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

**Tabel 1.6 Data Pegawai berdasarkan Status ASN**

Status Aparatur Sipil Negara	Jumlah
PNS	220
PPPK	10
CPNS	33
<b>Jumlah</b>	<b>263</b>

Sumber: Database Jabatan ASN Aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

## H. NILAI AKIP

Realisasi Capaian nilai AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai nilai capaian sebesar 85,35 poin (nilai A) berdasarkan dengan hasil evaluasi yang telah dikeluarkan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, adapun rincian dari beberapa komponen penilaian yang dinilai yaitu:

**Tabel 1.7 Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta**

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,35
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 yaitu sebesar 85,36 poin (nilai A) dari tahun sebelumnya yaitu 83,55 poin (nilai A).

Berikut merupakan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 1.8 Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta**

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	Capaian target sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya (terutama untuk yang mempunyai target di triwulan IV)  Hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langkah rencana aksi perjanjian kinerja	Menambahkan informasi capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja setiap semester
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,60	Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, kebijakan, aktivitas, penyesuaian antaran kinerja dan anggaran, penyesuaian dalam rencana aksi dan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai	Mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, kebijakan, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran, penyesuaian dalam rencana aksi serta rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,75	a. Belum terinformasi upaya-upaya yang dilakukan bahwa penyusunan laporan kinerja telah direviu secara internal b. LKIP belum memuat informasi secara rinci atas target dan capaian sasaran strategis c. Penjelasan efisiensi dalam LKIP belum mengurai secara rinci atas kegiatan/aktivitas yang diefisiensi.	a. Melengkapi upaya-upaya yang dilakukan bahwa penyusunan laporan kinerja telah direviu secara internal b. Menambahkan informasi target dan capaian atas sasaran strategis secara struktur dan jelas dalam laporan kinerja c. Menambahkan informasi kegiatan/aktivitas yang di efisiensi secara rinci dan jelas dalam laporan kinerja.
4	Evaluasi Internal	25%	22,50	Evaluasi Internal dapat lebih dioptimalkan	Evaluasi Internal dapat lebih dioptimalkan

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

LKIP ini diorientasikan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2025. Analisis atas capaian kinerja beserta permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam tahun anggaran 2025 diharapkan akan dapat mengidentifikasi pemecahan masalah bagi perbaikan kinerja di tahun pembangunan berikutnya. Untuk memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan capaian kinerja, maka sistematika penyajian utama Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI tahun 2025 sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian kinerja organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2023 - 2026 disusun sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang baru. Penyusunan LKIP tahun 2025 harus menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 - 2026 dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 - 2026 memuat perubahan visi, misi, tujuan. Dengan adanya perubahan visi dan misi serta tujuan maka perlu penyesuaian program dan kegiatan serta sasaran layanan pembangunan olahraga dan pemuda di DKI Jakarta periode 2023 - 2026.

Tujuan merupakan gambaran ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Pengembangan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026 yaitu "**Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**".

#### Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI

Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, terdapat 2 sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda

- Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang

## Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga

- Olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraga

## 2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja pada umumnya mengacu pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, namun pada penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan berkonsultasi dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja berjalan dengan menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025**

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>										
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Setor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>IPP disusun oleh 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Nilai akhir IPP merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemiminan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, yg masing-masing memiliki bobot tertentu untuk setiap indeksinya). ----- Rumus IPP = (Indeks <i>Domain</i> 1 + Indeks <i>Domain</i> 2 + ..... + Indeks <i>Domain</i> 5) dibagi 5</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPS (Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional, Susenas MSBP)</p>	N/A	N/A	N/A	53	53	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda</p> <p>Definisi Operasional: Kegiatan pengembangan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang</p> <p>Metode Pengukuran : Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibagi jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%</p> <p>Sumber Data : Perhitungan Mandiri</p>	N/A	0.3	0.9	1,5	1,5	Persentase
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Definisi Operasional: Gambaran seberapa banyak penduduk berusia 10 tahun keatas yang melakukan aktivitas olahraga</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dibagi jumlah penduduk DKI Jakarta dikali 100%</p> <p>Sumber Data : Perhitungan Mandiri</p>	3	13	18	27,5	27,5	Persentase
<b>Sasaran Relevan Lainnya</b>										

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> </ol> <p>Definisi Operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</li> <li>2. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</li> <li>3. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</li> <li>4. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</li> </ol> <p>Metode Pengukuran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</li> <li>2. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</li> <li>3. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</li> <li>4. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</li> </ol> <p>Sumber Data :</p> <p><a href="https://komunikasi.jakarta.go.id/Login">https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</a></p>	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</li> <li>3. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional:Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</li> </ol> <p>Metode Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bobot 5%PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD</li> <li>2. Bobot 85%PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</li> <li>3. Bobot 10%PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>))</li> </ol> <p>Sumber Data :</p> <p><a href="https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login">https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</a></p>	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</li> <li>2. Keputusan Gubenur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025</li> </ol> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</li> <li>2. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</li> <li>3. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</li> <li>4. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</li> </ol> <p>Metode Pengukuran :Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)](Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan)</li> <li>2. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan)</li> <li>3. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan)</li> <li>4. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)</li> </ol>	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta  Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
7	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Definisi Operasional : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri ( <i>self declare</i> ). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang,	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>a. 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa  b. 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  c. 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat  d. 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin  e. 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan  f. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  g. 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  h. 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :  Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p> <p>Sumber Data :  1. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)  3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)  Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p>						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (<a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. <i>Output</i> Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p>	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>						
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p><math>[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%</math></p> <p><i>Output Sasaran :</i> Triwulan I:</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				- Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I:- Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025- Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.  Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.  Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot	N/A	N/A	N/A	0.71	1	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>43,5%;</p> <p>2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%;</p> <p>3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan</p> <p>4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>&gt; 60 s.d 70 = cukup</p> <p>&gt; 70 s.d 90 = Baik</p> <p>&gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026</p> <p>Sumber Data : BPKD</p>						
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)</p>	25	25	25	25	100	Persentase

Sumber : etpp.jakarta.go.id, diolah

### 3. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPD

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah **“Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasyarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga”**.

Tujuan tersebut, didukung dengan 1 Indikator Tujuan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi.

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda  
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibagi jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%
2. Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga  
Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraga. Dengan metode pengukuran adalah jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dibagi jumlah penduduk DKI Jakarta dikali 100%. Meningkatkan kualitas generasi muda

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga  
Tahun 2023 – 2026**

TUJUAN	NO	INDIKATOR TUJUAN	No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	1	Indeks Pembangunan Pemuda	1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda
			2	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga

Sumber : sipjm.jakarta.go.id, diolah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN				DEFINISI OPERASIONAL
					2023	2025	2025	2026	
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda			51,6	51,7	51,8	51,9	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi.
2			Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1,24	1,24	1,24	1,24	Bedasarkan Permenpora Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.
3			Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	23	24,2	25,7	26,7	Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia, olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraga.

Sumber: <https://rpd.bapedadki.net/>, diolah

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan pendukung kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025**

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025		Program	Pagu
			Satuan	Target		
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persen	1,25	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	10,866,233,947
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	11,037,175,790
2	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Persen	25,51	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	704,185,004,747
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	186,466,004,257

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.


Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100%	Melebihi/ melampaui target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target tujuan dan sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:



## **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.



**Gambar 3.1**  
**Evaluasi Kinerja**

Dalam melakukan perhitungan target capaian kinerja pada Tahun 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta masih mengacu pada data Rencana Strategis 2023 – 2026 yang kemudian dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Data dan informasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>										
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan b. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Setor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>IPP disusun oleh 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Nilai akhir IPP merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, yg masing-masing memiliki bobot tertentu untuk setiap indeksnya). ----- Rumus IPP = (Indeks <i>Domain 1</i> + Indeks <i>Domain 2</i> + ..... + Indeks <i>Domain</i></p>	N/A	N/A	N/A	53	53	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5) dibagi 5  Sumber Data : BPS (Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional, Susenas MSBP)						
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda  Definisi Operasional: Kegiatan pengembangan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang  Metode Pengukuran : Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibagi jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%  Sumber Data : Perhitungan Mandiri	N/A	0.3	0.9	1,5	1,5	Persentase
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Definisi Operasional: Gambaran seberapa banyak penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan aktivitas olahraga	3	13	18	27,5	27,5	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		melakukan olahraga		<p>Metode Pengukuran : Jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dibagi jumlah penduduk DKI Jakarta dikali 100%</p> <p>Sumber Data : Perhitungan Mandiri</p>						
<b>Sasaran Relevan Lainnya</b>										
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> </ol> <p>Definisi Operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</li> <li>2. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</li> <li>3. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</li> <li>4. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</li> </ol> <p>Metode Pengukuran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</li> </ol>	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>2. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>3. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>4. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Sumber Data : <a href="https://komunikasi.jakarta.go.id/Login">https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</a></p>						
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>3. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional:Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Metode Pengukuran:</p>	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>1. Bobot 5%PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD</p> <p>2. Bobot 85%PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>3. Bobot 10%PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>))</p> <p>Sumber Data :  <a href="https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login">https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</a></p>						
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>1. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>2. Keputusan Gubenur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>1. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>2. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>3. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>4. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran :Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) +</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>(Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)](Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan)</p> <p>2. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>3. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>4. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
7	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang PEMBERDAYAAN INDUSTRI;</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>).</p> <p>2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>a. 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>b. 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>c. 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>d. 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>e. 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>f. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p>						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>g. 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya h. 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p> <p>Sumber Data : 1. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p>						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (<a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. <i>Output</i> Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan</p>	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III</p> <p>1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>Sumber Data :  <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p>						
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional :  Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:  a. Komunikasi dan konsultasi;  b. Penetapan konteks;  c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);  d. Penanganan Risiko; dan  e. Pemantauan.  Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Formula Pengukuran :            [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%</p> <p><i>Output Sasaran :</i>            Triwulan I:            - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025            - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025            Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I:- Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025- Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025            Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)</p>						
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :            Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195            Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p> <p>Definisi Operasional :            Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.            1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan</p>	N/A	N/A	N/A	0.71	1	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Anggaran.</p> <p>2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%;</li> <li>2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%;</li> <li>3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan</li> <li>4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.</li> </ol> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah  &gt; 60 s.d 70 = cukup  &gt; 70 s.d 90 = Baik  &gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026</p> <p>Sumber Data :  BPKD</p>						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP</p> <p>Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan</p> <p>Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)</p>	25	25	25	25	100	Persentase

Sumber : etpp.jakarta.go.id, diolah

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian setiap indikator ada 2 (dua) cara, yaitu :

1. Indikator bermakna positif, artinya semakin besar realisasinya berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin buruk kinerjanya. Untuk indikator seperti ini, maka digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya semakin kecil nilai realisasinya berarti semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya semakin besar realisasi maka semakin buruk kinerjanya. Untuk indikator seperti ini, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

## **B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA**

### **1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI**

Pada Tahun 2025, realisasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bisa terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian	Keterangan	Faktor Pendukung/Penghambat
<b>Sasaran Strategis</b>								
1	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	e-SAKIP	27.5	27.82	101,16 %	Persentase	<b>Faktor Pendukung:</b> Meningkatnya kesadaran masyarakat akan budaya hidup sehat sehingga berdampak langsung pada jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga
2	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	e-SAKIP	53	N/A	N/A	Indeks	Nilai Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2025 belum keluar
3	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	e-SAKIP	1.5	1.5	100%	Persentase	<b>Faktor Pendukung:</b> Meningkatnya minat pemuda dalam berkontribusi aktif pada pelaksanaan kegiatan kepemudaan
<b>Sasaran Khusus</b>								
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100	100	100%	Persentase	<b>Faktor Pendukung:</b> Melakukan pencatatan aset secara efektif dan efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian	Keterangan	Faktor Pendukung/Penghambat
		Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang						
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri	100	90.36	90,36%	Persentase	<p><b>Faktor Penghambat:</b> Kelengkapan Administrasi Pengadaan Swakelola</p> <p><b>Penyebab:</b> Kuranginya kelengkapan administrasi</p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan menginput sesuai waktu yang ditentukan</p>
6	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Strategi Komunikasi	100	100	100%1	Persen	<p><b>Faktor Pendukung:</b> Merencanakan strategi publikasi program Dinas Pemuda dan Olahraga dengan baik dan merespon komentar/pertanyaan masyarakat</p>
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar	Nilai kualitas data SDI	Satu Data Indonesia	3.25	4	123,08 %	Nilai	<p><b>Faktor Pendukung:</b> Berkoordinasi secara intens kepada pemilik data untuk menyiapkan data sesuai dengan</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian	Keterangan	Faktor Pendukung/Penghambat
	data daerah yang berkualitas							format dan waktu yang telah ditentukan
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Manajemen Pengetahuan	100	100	100%	Persentase	<b>Faktor Pendukung:</b> Membuat komunitas pembelajar yang mengedukasi mengenai urusan keolahragaan
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	100	100	100%	Persentase	<b>Faktor Pendukung:</b> Mengidentifikasi kemungkinan resiko pada setiap pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dan merencanakan cara mengurangi dampak resiko dengan koordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	71	85.99	121,11 %	Persentase	<b>Faktor Pendukung:</b> Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu dan anggaran yang tersedia
<b>Sasaran Operasional</b>								
11	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	100	100	100%	Persen	<b>Faktor Pendukung:</b> Berkoordinasi dan diskusi dengan BPK serta memberikan dokumen dan kejelasan secara lengkap untuk LHP BPK RI yang diterima

Sumber : etpp.jakarta.go.id, diolah

Pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dilakukan melalui perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, serta didukung oleh tata kelola yang semakin baik.

Sasaran Strategis Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga, indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga ditargetkan sebesar 27,5 persen dan terealisasi sebesar 27,82 persen. Realisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi olahraga masyarakat yang melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, serta konsistensi penyelenggaraan program pemasyarakatan olahraga dan kegiatan olahraga masyarakat di berbagai wilayah.

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda melalui Gerakan Positif, Pemasyarakatan Olahraga, dan Pembinaan Prestasi Olahraga, indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Pemuda dengan target sebesar 53 indeks. Sampai dengan penyusunan laporan ini, nilai realisasi Tahun 2025 belum tersedia karena belum dirilis secara resmi oleh instansi yang berwenang. Evaluasi atas indikator tersebut akan dilakukan setelah data resmi diterbitkan sehingga analisis capaian dapat disajikan secara utuh.

Sasaran Strategis Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda, indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda ditargetkan sebesar 1,5 persen dan terealisasi sebesar 1,5 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan kepemudaan telah dilaksanakan secara konsisten dan mampu mempertahankan tingkat partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Meningkatnya minat pemuda untuk berkontribusi secara aktif menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian indikator ini.

Sasaran Khusus yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, persentase inventarisasi Barang Milik Daerah berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud mencapai 100 persen sesuai target. Hal ini mencerminkan tertib administrasi serta

pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel melalui pencatatan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditargetkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 90,36 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Kendala yang dihadapi terutama terkait kelengkapan administrasi pada pengadaan swakelola. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas melakukan perbaikan melalui peningkatan ketelitian administrasi, pemenuhan dokumen pendukung secara tepat waktu, serta penguatan koordinasi internal.

Implementasi rencana strategis komunikasi publik untuk program prioritas dan strategis daerah terealisasi sebesar 100 persen sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa strategi publikasi program telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, termasuk dalam merespons isu dan pertanyaan masyarakat secara cepat dan tepat.

Dalam aspek tata kelola data, nilai kualitas data Satu Data Indonesia ditargetkan sebesar 3,25 dan terealisasi sebesar 4. Realisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan data daerah melalui koordinasi intensif dengan pemilik data, pemenuhan standar format dan metadata, serta ketepatan waktu penyampaian data.

Lingkungan organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan juga menunjukkan realisasi sebesar 100 persen. Implementasi komunitas pembelajar dan manajemen pengetahuan secara konsisten mendukung peningkatan kapasitas aparatur serta memperkuat budaya organisasi yang adaptif.

Indikator implementasi penerapan manajemen risiko, realisasi mencapai 100 persen sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko telah dilaksanakan secara sistematis dalam setiap pelaksanaan kegiatan, melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Indikator kinerja anggaran atas aspek implementasi ditargetkan sebesar 71 persen dan terealisasi sebesar 85,99 persen. Realisasi tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan, serta meningkatnya kualitas pengendalian program.

Sasaran Operasional terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, realisasi mencapai 100 persen sesuai target. Capaian ini mencerminkan komitmen Dinas dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan melalui koordinasi aktif serta penyampaian dokumen dan klarifikasi secara lengkap.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan akuntabel. Sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sementara indikator yang belum optimal telah diidentifikasi faktor penyebabnya dan disertai rencana tindak lanjut yang jelas sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan.

## 2. PERBANDINGAN RELISASI KINERJA TAHUN 2025 DAN TAHUN SEBELUMNYA

Capaian realisasi indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 secara keseluruhan memiliki peningkatan dibandingkan capaian pada Tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.4**

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Pemuda	51,6	53	53	52	67,95	N/A
2	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	23	25,51	25,7	25.02%	26,54%	27,82%
3	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1,24%	1,25%	1,5%	1.25%	1,25%	1,5%

Sumber : e-SAKIP

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun-tahun Sebelumnya, secara umum capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang positif jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, serta sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pada Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), realisasi kinerja pada tahun 2023 tercatat sebesar 52, meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 67,95 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 53. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan pemuda yang cukup signifikan sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program pembinaan dan pemberdayaan pemuda. Adapun realisasi tahun 2025 belum tersedia (N/A), sehingga capaian indikator ini masih menunggu hasil pengukuran resmi.

Indikator Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga, realisasi kinerja menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 25,02% dengan target 23%, meningkat pada tahun 2024 menjadi 26,54% dan telah melampaui target sebesar 25,51%, serta kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 27,82% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 25,7%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, yang didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan event olahraga yang melibatkan masyarakat secara luas.

Indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tercatat sebesar 1,25%, telah memenuhi target masing-masing tahun. Pada tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 1,5% dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran serta dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditentukan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemuda dalam mendukung pembangunan daerah.

---

### **3. CAPAIAN BERBANDING TARGET JANGKA MENENGAH**

Capaian realisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Rencana Strategis (Renstra) juga dilakukan dalam rangka mengakomodir perubahan kebijakan Nasional. Regulasi Pemerintah terkait perencanaan pembangunan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2025. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Realisasi Tahun 2025 berbanding target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		Capaian
		2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025
1	Indeks Pembangunan Pemuda	51.6	51.7	51.8	51.9	67,95	N/A	N/A
2	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	23	24,2	25,7	26,7	26,54%	27,82%	101,16%
3	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1,24	1,24	1,24	1,24	1,25	1,5	100%

Sumber: SI RPD 2023 - 2026 DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel 3.5 Capaian Realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), target jangka menengah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 51,8. Namun demikian, realisasi capaian Tahun 2025 belum

tersedia (N/A) karena nilai IPP merupakan indikator nasional yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta baru akan dipublikasikan pada Triwulan IV tahun berikutnya. Oleh karena itu, capaian indikator ini terhadap target jangka menengah belum dapat dihitung pada tahun pelaporan.

Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga, target jangka menengah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 25,7. Realisasi pada Tahun 2025 mencapai 27,82, sehingga capaian kinerja mencapai 101,16% dan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang didukung oleh penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan olahraga yang bersifat masif, inklusif, dan berkelanjutan.

Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, target jangka menengah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 1,24 dan realisasi pada Tahun 2025 mencapai 1,5. Dengan demikian, capaian indikator ini telah memenuhi target jangka menengah dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran serta dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 terhadap target jangka menengah menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga, serta menjadi dasar yang positif dalam mendukung pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

---

#### **4. CAPAIAN BERBANDING TARGET NASIONAL**

Dalam pelaksanaan tugasnya di tingkat Provinsi. Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi secara langsung kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. sebagai Kementerian yang menangani urusan

Kepemudaan dan Olahraga. Capaian Indikator yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan capaian Nasional bisa terlihat pada tabel 3.6

**Tabel 3.6**

**Perbandingan Capaian dengan Nasional dan Provinsi Lainnya**

NO	PROVINSI	DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DOMAIN KESEHATAN	DOMAIN KETENAGAKERJAN LAYAK	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER	IPP
1	Aceh	67,65	69,72	67,54	46,39	63,68	63,04
2	Sumatera Utara	71,07	69,49	61,57	48,13	68,23	63,73
3	Sumatera Barat	72,29	64,58	63,00	43,20	65,28	61,74
4	Riau	71,02	60,01	75,19	46,99	64,00	63,51
5	Jambi	66,40	68,20	64,85	43,64	71,99	62,96
6	Sumatera Selatan	67,42	66,93	53,04	41,04	58,46	57,47
7	Bengkulu	69,55	66,38	64,08	50,18	60,36	62,20
8	Lampung	65,56	70,51	57,15	42,03	57,96	58,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,35	76,31	69,96	38,72	71,06	65,27
10	Kepulauan Riau	79,63	80,88	62,82	46,74	78,10	69,65
11	DKI Jakarta	89,28	64,51	75,77	41,63	67,50	67,95
12	Jawa Barat	67,47	73,16	63,66	46,23	64,12	62,96
13	Jawa Tengah	66,05	62,91	68,07	54,42	67,18	63,72
14	DI Yogyakarta	86,02	71,81	72,96	70,63	65,86	73,66
15	Jawa Timur	69,83	65,18	63,03	52,04	64,17	62,91
16	Banten	69,55	77,94	62,95	45,38	60,97	63,44
17	Bali	87,91	73,13	81,93	58,18	77,02	75,75
18	Nusa Tenggara Barat	72,46	69,59	54,56	45,96	59,06	60,46
19	Nusa Tenggara Timur	58,76	62,25	44,69	48,40	66,20	55,98
20	Kalimantan Barat	61,91	69,66	56,79	36,63	55,76	56,21
21	Kalimantan Tengah	66,99	71,14	69,15	51,34	56,32	63,10
22	Kalimantan Selatan	75,17	72,45	59,51	42,38	63,36	62,69
23	Kalimantan Timur	78,41	78,39	66,20	40,33	51,79	63,29
24	Kalimantan Utara	68,85	61,77	67,41	45,51	55,55	59,95
25	Sulawesi Utara	71,31	68,17	54,99	87,08	53,18	67,13
26	Sulawesi Tengah	59,58	67,94	63,18	53,53	64,09	61,62
27	Sulawesi Selatan	68,47	68,31	69,43	41,70	61,44	61,94
28	Sulawesi Tenggara	69,08	73,23	60,95	34,85	61,52	60,00
29	Gorontalo	63,57	68,25	59,71	47,03	71,83	61,99
30	Sulawesi Barat	63,93	68,22	42,45	50,89	65,36	58,15
31	Maluku	65,90	56,29	44,20	67,16	60,38	58,84
32	Maluku Utara	62,01	76,26	43,80	42,74	61,86	57,33
33	Papua Barat	58,87	69,32	45,37	44,81	63,94	56,41
34	Papua Barat Daya	64,85	70,54	46,10	60,07	65,60	61,42
35	Papua	69,14	77,23	46,46	76,10	61,29	66,12
36	Papua Selatan	42,81	67,10	47,86	44,89	68,11	53,90
37	Papua Tengah	29,69	77,42	40,32	45,90	79,35	54,04
38	Papua Pegunungan	17,08	71,49	45,53	30,26	96,28	51,34
39	Indonesia	69,11	69,34	63,31	48,24	64,14	62,88

Sumber: Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025

Indikator Utama Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Indeks Pembangunan Pemuda yang mana nilai indeks tersebut akan dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga secara h+1 tahun perhitungan, Nilai diatas diambil dari Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025 yang mana nilai tersebut merupakan capaian tahun 2024 yang perhitungannya menggunakan data IPP tahun 2024.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Dari laporan Indeks Pembangunan Pemuda, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan 4 dari 38 Provinsi di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta berada diatas rata-rata nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nasional.

Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan program atau kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta menunjang domain atau indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

## 5. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis keberhasilan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja bisa dilihat pada tabel 3.7

**Tabel 3.7**  
**Tabel Program Penunjang Capaian Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Person	1,5	1,5	100 %	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaaan	10,866,233,947	9,945,951,166	91.53 %
							Program Pengembangan Kapasitas Kepramuakaan	11,037,175,790	11,019,232,910	99.84 %

2	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Persen	27,5	27,82	101,16%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahra- gaan	704,185,0 04,747	663,666,3 58,636	94.25 %
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	186,466,0 04,257	161,918,3 66,229	86.84 %

Sumber: eMonev 2025

Dari kedua Indikator yang telah ditetapkan. didukung secara langsung oleh 4 (empat) program Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari keempat Indikator program yang telah ditetapkan. yang memiliki realisasi anggaran paling rendah adalah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 86,84%.

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang tahun 2025 mencapai realisasi sebesar Rp 1,163,852,882,635 dari total pagu anggaran sebesar Rp 1,249,343,165,778 atau capaian sebesar 93.16% dengan capaian efisiensi sebesar 6,84% dari nilai total anggaran

## 6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta terhitung pada tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 233 orang, jumlah ini lebih kecil dibandingkan jumlah analisa beban kerja Pegawai Dispora, dimana dibutuhkan sebanyak 479 Pegawai. Data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pegawai tahun anggaran 2025 pada tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Jumlah Pegawai Dengan Capaian Kinerja**

Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan ABK	Realisasi Terpenuhinya Jumlah Pegawai	Capaian Kinerja
263	479	54.91%	100%

Sumber: eMonev 2025, Database ASN 2025

Dari tabel di atas bisa terlihat bahwa meskipun jumlah pegawai masih lebih kecil dibandingkan Analisis Beban Kerja yang ada, yaitu sebesar 54.91% namun capaian kinerja secara keseluruhan mampu melebihi target yang telah ditetapkan.

Nilai capaian kinerja tersebut dapat tercapai karena pegawai yang ada dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk mendapatkan capaian kinerja 100%. Hal ini berkat koordinasi yang bagus antar pegawai dan kerja sama antar pegawai untuk memberikan kinerja terbaik kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Para pimpinan di Dinas Pemuda dan Olahraga juga terus memberikan arahan kepada para pegawai untuk mendapatkan capaian kinerja 100%.

**Tabel 3.9**  
**Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	100	95.72%	4.28%
		Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	101,16	92.69%	7.31%

Sumber: eMonev 2025

Indikator Sasaran yang mendukung sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) indikator, dimana bisa terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 memiliki interpretasi sangat tinggi dengan penyerapan anggaran yang cukup optimal, efisiensi anggaran didapatkan dari angka pagu anggaran dikurangi dengan angka realisasi dikali 100%.

Dinas Pemuda dan Olahraga juga telah melakukan koordinasi untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga secara internal maupun eksternal merupakan salah satu pendorong optimalnya realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selain didukung dengan program-program diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Quick Wins Program 100 hari dengan detail sebagai berikut yaitu:

No	Program Quick Wins	Rencana Aksi
1	Aktivasi Balai Rakyat Bersama Karang Taruna dan Pemanfaatan TIM	Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Retribusi

No	Program Quick Wins	Rencana Aksi
	(Taman Ismail Marzuki) untuk Pemajuan Kebudayaan Betawi	Karang Taruna untuk Pemakaian Gelanggang Remaja Kecamatan
2	Aktivasi Balai Rakyat Bersama Karang Taruna dan Pemanfaatan TIM (Taman Ismail Marzuki) untuk Pemajuan Kebudayaan Betawi	Penyusunan SOP Pemanfaatan Balai Rakyat (Gelanggang Remaja Kecamatan) untuk kegiatan Karang Taruna

Sumber: ksd.jakarta.go.id, diolah

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian/predikat AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) pada tahun 2025 dengan melibatkan berbagai stakeholder dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga target Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dapat dipenuhi.

## **7. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN DAN ATAU KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI**

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 terdapat Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Alterfnatif Solusi dalam upaya mencapai target yang sudah ditetapkan.

### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 yaitu adanya dukungan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, serta terjalinnya kolaborasi dengan komunitas olahraga, organisasi kepemudaan, dan pihak swasta, sehingga pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga dapat berjalan dengan baik.

### b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 yaitu masih terdapat keterbatasan data pada beberapa indikator kinerja, belum meratanya partisipasi masyarakat dan pemuda di seluruh wilayah, tantangan dalam pengelolaan sarana prasarana olahraga, keterbatasan

sumber daya pendukung, serta adanya kegiatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif sehingga berdampak pada penyesuaian waktu dan pelaksanaan kegiatan.

c. Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan penguatan perencanaan di awal tahun, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait, optimalisasi pengelolaan data dan sumber daya pendukung, serta pengembangan program yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

---

## **8. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 (tiga) program. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

- i. Peringkat 1 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2025 di DKI Jakarta.
- ii. Peringkat 1 Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri Tahun 2025 di Kudus, Jawa Tengah.
- iii. Peringkat 1 Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS) Tahun 2025 di Semarang - Solo, Jawa Tengah.
- iv. Peringkat 3 Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (PEPARPENAS) Tahun 2025 di DKI Jakarta.
- v. Terlaksananya pembangunan fasilitas olahraga yang bersumber dari Aspirasi Masyarakat di 5 (lima) Kota Administrasi
- vi. Peningkatan angka partisipasi masyarakat aktif berolahraga.
- vii. Terlaksananya Senam Kebugaran Jasmani setiap hari Jumat di fasilitas-fasilitas Olahraga
- viii. Pembinaan Olahraga yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta, melalui Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB),

Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), dan Pembinaan atlet di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP).

- ix. Hibah terhadap organisasi olahraga Provinsi, antara lain KONI DKI Jakarta, NPC DKI Jakarta, KORMI DKI Jakarta, dan SOINA DKI Jakarta.

**b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

- i. Juara Ajang Kreativesia 2025 pada kategori sebagai berikut :
  - 1. Juara 1 Vocal Solo
  - 2. Juara 2 Sinematografi
  - 3. Juara 2 Teknologi Perangkat Lunak
  - 4. Juara 3 Teknologi Perangkat Keras
  - 5. Juara 3 Desain Grafis
  - 6. Juara 3 Pawai Budaya
  - 7. Juara Stand Terbaik
- ii. Peringkat 4 Nasional kategori peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
- iii. Terlaksananya kegiatan pendukung penanggulangan kemiskinan melalui Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui kegiatan Wirausaha Muda Pemula Provinsi DKI Jakarta
- iv. Terpilihnya pemuda pemudi terbaik sebagai Duta Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- v. Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) di Tingkat Kota Administrasi dan Tingkat Provinsi sebagai Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
- vi. Peningkatan angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda
- vii. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi melalui berbagai kegiatan Kepemudaan
- viii. Pembinaan Pemuda Pelopor Tingkat Kota dan Provinsi DKI Jakarta

**c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

- i. Terlaksananya hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta

- ii. Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Pramuka DKI Jakarta

---

## **9. RENCANA KEDEPAN TERKAIT TARGET KEDEPAN**

Guna memperbaiki nilai/predikat AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa rencana aksi sebagaimana pada tabel 3.10.

**Tabel 3.10**  
**Rencana Aksi Dinas Pemuda dan Olahraga**

<b>N O</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Targ et</b>	<b>Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Output Renaksi</b>	<b>Target Renaksi</b>	<b>Wakt u</b>	<b>Penanggun g Jawab</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>										
1	Membaikny a Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan	Indeks Partisipasi Olahraga	0.595	RA1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola fasilitas olahraga yang mendorong partisipasi masyarakat	KK1.1. Tersusunnya dan diberlakukannya SOP Pemanfaatan Fasilitas Olahraga di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O1.1.1 Dokumen SOP Pemanfaatan Fasilitas Olahraga	1 Dokume n	TW 4	Sekretariat	Dokumen SOP
				RA1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola fasilitas olahraga yang mendorong partisipasi masyarakat	KK1.2. Terimplementasinya sistem pemesanan dan transaksi fasilitas olahraga berbasis daring pada fasilitas olahraga terpilih	T/O1.2.1 Laporan optimalisasi sistem pemesanan dan transaksi daring	1 Laporan	TW 4	Sekretariat	Laporan pelaksanaan
				RA1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola fasilitas olahraga yang mendorong partisipasi masyarakat	KK1.3. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola fasilitas olahraga sesuai standar pelayanan	T/O1.3.1 Laporan peningkatan kapasitas SDM pengelola fasilitas olahraga	1 Laporan	TW 3	Sekretariat	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
				RA1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola fasilitas olahraga yang mendorong partisipasi masyarakat	KK1.4. Tersusunnya kajian awal penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada fasilitas olahraga di bawah koordinasi Dispora	T/O1.4.1 Dokumen kajian awal penerapan BLUD	1 Dokume n	TW 4	Sekretariat	Dokumen kajian

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Output Renaksi</b>	<b>Target Renaksi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
				RA1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola fasilitas olahraga yang mendorong partisipasi masyarakat	KK1.5. Terlaksananya Festival Olahraga sebagai wadah peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan budaya hidup sehat, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas olahraga	T/O1.5.1 Laporan hasil pelaksanaan festival olahraga	1 Dokumen	TW 4	Bidang Pembudayaan Olahraga	Laporan Kegiatan
				RA2. Meningkatkan kebugaran masyarakat melalui pembudayaan aktif berolahraga	KK2.1. Terlaksananya kegiatan promosi pembudayaan perilaku hidup sehat dan peningkatan kebugaran masyarakat melalui aktivitas olahraga	T/O2.1.1 Laporan pelaksanaan promosi budaya hidup sehat	4 Laporan	TW 1,2,3, 4	Sekretariat	Laporan pelaksanaan kegiatan
				RA2. Meningkatkan kebugaran masyarakat melalui pembudayaan aktif berolahraga	KK2.2 Tersusunnya laporan partisipasi masyarakat yang aktif berolahraga sebagai dasar pemantauan pembudayaan olahraga	T/O2.2.1 Laporan masyarakat aktif berolahraga	4 Laporan	TW 1,2,3, 4	Bidang Pembudayaan Olahraga	Laporan pengunjung fasilitas olahraga
				RA2. Meningkatkan kebugaran masyarakat melalui pembudayaan aktif berolahraga	KK2.3 Terlaksananya kerja sama dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan event olahraga untuk peningkatan partisipasi masyarakat	T/O2.3.1 Laporan kerja sama dan laporan pelaksanaan event olahraga	1 Laporan	TW 4	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Laporan pelaksanaan kegiatan

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Output Renaksi</b>	<b>Target Renaksi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
				RA3. Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan olahraga prestasi	KK3.1 Terlaksananya rekrutmen pembinaan olahraga disabilitas di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O3.1.1 Dokumen Pengumuman Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	1 Dokumen	TW 2	Bidang Pembudayaan Olahraga	Dokumen pengumuman Seleksi Atlet Disabilitas
				RA3. Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan olahraga prestasi	KK3.1 Terlaksananya rekrutmen pembinaan olahraga disabilitas di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O3.1.2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	1 Dokumen	TW 3	Bidang Pembudayaan Olahraga	Dokumen Hasil Seleksi Atlet Disabilitas
				RA3. Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan olahraga prestasi	KK3.2. Terlaksananya rekrutmen pembinaan olahraga prestasi di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O3.2.1 Dokumen Pengumuman Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	1 Dokumen	TW 4	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dokumen pengumuman Seleksi Atlet
				RA3. Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan olahraga prestasi	KK3.2. Terlaksananya rekrutmen pembinaan olahraga prestasi di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O3.2.2 Dokumen Pengumuman Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	1 Dokumen	TW 4	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Pengumuman Hasil Seleksi Atlet

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Output Renaksi</b>	<b>Target Renaksi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
				RA4. Melaksanakan Pembinaan Atlet olahraga prestasi di bawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	KK4.1 Terlaksananya pembinaan atlet yang dibina di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O4.1.1 Laporan pelaksanaan pembinaan atlet Dinas Pemuda dan Olahraga	4 Laporan	TW 1,2,3,4	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Laporan pelaksanaan pembinaan atlet
				RA 5. Mengidentifikasi isu strategis dan persepsi publik terhadap Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK 5.1 Ditetapkannya Program Strategis oleh seluruh Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan strategi komunikasi dan implementasi untuk membangun citra positif instansi di masyarakat	T/O.1.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Program Strategis Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW 1	Sekretariat	Dokumen SK
						T/O.1.1.2. <i>Executive Summary</i> /Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW 1,2,3,4	Sekretariat	Dokumen Rencana Konten
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Skor Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	9.23	RA1. Mengembangkan Organisasi Kepemudaan	KK1.1 Terlaksananya penguatan organisasi kepemudaan melalui fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan	T/O1.1. Dokumen hasil fasilitasi dan pembinaan organisasi kepemudaan	1 Dokumen	TW 4	Bidang Kepemudaan	Dokumen hasil fasilitasi (Pelaksanaan PAP)

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Output Renaksi</b>	<b>Target Renaksi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
				RA2. Menyelenggarakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	KK2.1 Tersusunnya dokumen pemuda yang mengikuti seleksi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	T/O2.1.1 Dokumen pemuda yang mengikuti seleksi Wirausaha Muda	1 Dokumen	TW 3	Bidang Kepemudaan	Pengumuman Seleksi WMP (Wirausaha Muda Pemula)
				RA3. Meningkatkan Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	KK3.1 Tersusunnya dokumen pemuda yang mengikuti kegiatan kompetisi dan pembinaan kepemudaan	T/O3.1.1 Dokumen pemuda yang dibina dan mengikuti kompetisi dan pembinaan pemuda	1 Dokumen	TW 3	Bidang Kepemudaan	Nota dinas kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda
				RA4. Mengoptimalkan pembangunan pemuda secara kolaboratif lintas sektor	KK.4.1 Ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan	T/O4.1.1 Peraturan Gubernur tentang RAD Pelayanan Kepemudaan	1 Dokumen	TW 3	Bidang Kepemudaan	Dokumen Peraturan Gubernur
				RA4. Mengoptimalkan pembangunan pemuda secara kolaboratif lintas sektor	KK.4.2 Terlaksananya monitoring dan evaluasi matriks Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan	T/O4.2.1 Laporan monitoring dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan	1 Laporan	TW 4	Bidang Kepemudaan	Laporan kegiatan
				RA4. Mengoptimalkan pembangunan pemuda secara kolaboratif lintas sektor	KK.4.3 Tersusunnya data kolaborator pembangunan pemuda lintas sektor	T/O4.3.1 Dokumen data kolaborator pembangunan pemuda	1 Dokumen	TW 4	Bidang Kepemudaan	Dokumen data kolaborator
<b>SASARAN KHUSUS</b>										

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Output Renaksi</b>	<b>Target Renaksi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
1	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA. 1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK. 1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	T/O.1.1.1 Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	1 data	TW I	Sekretariat	Dokumen distribusi target
				RA. 2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK. 2.1 Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	T/O.2.1.1 data AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	1 data	TW I	Sekretariat	
				RA. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	KK. 3.1 Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	T/O.3.1.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I	Sekretariat	Dokumen Realisasi TW 1
						T/O.3.1.2 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II	Sekretariat	Dokumen Realisasi TW 2

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab	Dokumen Pendukung
						T/O.3.1.3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III	Sekretariat	Dokumen Realisasi TW 3
						T/O.3.1.4 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV	Sekretariat	Dokumen Realisasi TW 4
				RA 4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	KK. 4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	T/O. 4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi	80%	TW IV	Sekretariat	Dokumen Realisasi TKDN

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab	Dokumen Pendukung
						pembayaran (SPJ)				
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA.1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK.1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O.1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK T/O.1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III	Sekretariat Sekretariat Sekretariat	Dokumen TLHP

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab	Dokumen Pendukung
						T/O.1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Sekretariat	
					KK.1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretariat	Dokumen Monev TLHP
						T/O.1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	Sekretariat	
						T/O.1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	Sekretariat	

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Targ et	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Wakt u	Penanggun g Jawab	Dokumen Pendukung
						T/O.1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	Sekretariat	

## C. REALISASI ANGGARAN

### 1. REALISASI ANGGARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Berdasarkan misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah semestinya menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Tentu saja, dinamika dan perkembangan organisasi di internal Dinas dan dinamika masyarakat di luar turut mempengaruhi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun dengan mengacu pada Pagu Indikatif yang telah disusun dalam Rencana Strategis 2025-2026, kemudian dengan pembahasan-pembahasan di tingkat Internal SKPD, Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kemudian bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sehingga Pagu yang ditetapkan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap tahunnya. Rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran dijelaskan pada tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**  
**Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta beserta Jajaran**

No	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	912,554,418,741	846,549,908,941	92.77%
2	PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR	71,379,872,740	66,423,934,851	93.06%
3	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	21,065,861,992	19,704,991,534	93.54%
4	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS	23,445,861,865	22,715,482,297	96.88%
5	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL	28,097,175,306	27,134,662,228	96.57%
6	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	29,099,324,235	27,972,074,970	96.13%
7	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT	25,490,380,451	23,941,650,778	93.92%

No	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian
8	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA BARAT	18,179,841,715	16,482,120,240	90.66%
9	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA PUSAT	20,638,293,675	19,693,292,062	95.42%
10	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA SELATAN	18,780,554,904	17,225,008,474	91.72%
11	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA TIMUR	40,592,030,032	38,160,226,707	94.01%
12	UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA UTARA	40,019,550,122	37,849,529,553	94.58%
<b>TOTAL</b>		<b>1,249,343,165,778</b>	<b>1,163,852,882,635</b>	<b>93.16%</b>

Selama tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pembinaan kepemudaan dan keolahragaan didukung dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,249,343,165,778. Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 1,163,852,882,635 atau sebesar 93.16%. Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2025 adalah Rp. 85,490,283,143. Pada anggaran tersebut yang tidak dapat terserap adalah anggaran pembangunan, belanja Pegawai, dan Permakanan Atlet PPOP. Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2024 dan 2025 dijelaskan pada tabel 3.12.

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2025**

SKPD/UKPD	2024			2025		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dinas Pemuda dan Olahraga	1.546.244.225.554	1,486,034,731,553	96.11%	912,554,418,741	846,549,908,941	92.77%

Dari tabel terlihat bahwa total realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024. Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 adalah 92.77%.

Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun 2025 tidak dapat mencapai angka realisasi pada tahun 2024 dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga menganggarkan kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah namun tidak dapat terserap

dikarenakan Tunjangan Kinerja Daerah tidak diputuskan untuk naik pada tahun 2025. Realisasi yang tidak setinggi tahun 2024 tersebut juga didukung oleh tidak terserapnya beberapa anggaran pembangunan pada tahun 2025. Angka realisasi tersebut juga didukung dengan tidak terserapnya anggaran Hibah untuk KNPI DKI Jakarta dikarenakan terdapat dualisme pengurusan di organisasi tersebut.

## 2. REALISASI ANGGARAN SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dalam menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi, masing-masing Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi mendapatkan pagu anggarannya masing-masing sesuai kebutuhan. Terkait dengan capaian kinerja pada setiap Suku Dinas diuraikan secara keseluruhan per-Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi pada tabel 3.13.

**Tabel 3.13**  
**Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**  
**Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi**

SKPD/UKPD	2024			2025		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm	115,241,392,011	112.214.452.542	97.37%	127,198,603,849	121,468,861,807	95.50%
Jakarta Pusat	17.566.016.292	17,317,749,955	98.59%	23,445,861,865	22,715,482,297	96.88%
Jakarta Utara	28.491.124.538	27,147,825,840	95.29%	25,490,380,451	23,941,650,778	93.92%
Jakarta Barat	16.357.160.888	15,660,077,447	95.74%	21,065,861,992	19,704,991,534	93.54%
Jakarta Selatan	25.264.739.763	24,882,308,193	98.49%	28,097,175,306	27,134,662,228	96.57%
Jakarta Timur	27.562.350.530	27,206,491,107	98.71%	29,099,324,235	27,972,074,970	96.13%

Dari tabel 3.13 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi secara keseluruhan adalah sebesar Rp 121,468,861,807 atau sebesar 95.50% dari total pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp 127,198,603,849. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu sebesar Rp 22,715,482,297 atau sebesar 96.88% dari total pagu anggaran Rp 23,445,861,865. Sedangkan realisasi anggaran terendah adalah pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu sebesar Rp 19,704,991,534 atau sebesar 93.54% dari total pagu anggaran Rp 21,065,861,992.

### 3. REALISASI ANGGARAN UNIT PENGELOLA GELANGGANG

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pengelolaan Gelanggang Remaja dan fasilitasnya. masing-masing Unit Pengelola Gelanggang Remaja mendapatkan pagu anggarannya masing-masing sesuai kebutuhan. Capaian kinerja pada setiap Unit Pengelola Gelanggang diuraikan secara keseluruhan per-Gelanggang Remaja pada tabel 3.14.

**Tabel 3.14**  
**Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**  
**Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi**

SKPD/UKPD	2024			2025		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Unit Pengelola Gelanggang	98,643,251,280	93,184,706,363	94.47%	138,210,270,448	129,410,177,036	93.63%
Jakarta Pusat	15.552.275.527	14,404,141,846	92.62%	20,638,293,675	19,693,292,062	95.42%
Jakarta Utara	27.816.490.581	26,984,972,428	97.01%	40,019,550,122	37,849,529,553	94.58%
Jakarta Barat	12.492.348.608	11,490,877,082	91.98%	18,179,841,715	16,482,120,240	90.66%
Jakarta Selatan	14.868.324.054	14,200,695,500	95.51%	18,780,554,904	17,225,008,474	91.72%
Jakarta Timur	27.913.812.510	26,104,019,507	93.52%	40,592,030,032	38,160,226,707	94.01%

Dari tabel 3.14 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi secara keseluruhan adalah sebesar Rp 93,184,706,363 atau sebesar 94.47% dari total pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp 98,643,251,280. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara yaitu sebesar Rp 26,984,972,428 atau sebesar 97.01% dari total pagu anggaran Rp 27.816.490.581. Realisasi anggaran terendah adalah pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat yaitu sebesar Rp 11,490,877,082 atau sebesar 91.98% dari total pagu anggaran Rp 12.492.348.608.

### 4. REALISASI ANGGARAN PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Tugas pokok Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar adalah untuk menyelenggarakan pelatihan olahraga pelajar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta memiliki pagu anggaran di tahun 2025 dan capaian kerjanya dapat dilihat pada tabel 3.15.

**Tabel 3.15**  
**Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**  
**Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar**

SKPD/UKPD	2024			2025		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	58.480.832.478	53,568,508,237	91.60%	71,379,872,740	66,423,934,851	93.06%

Dari tabel 3.15 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar adalah sebesar Rp. 66,423,934,851 atau sebesar 93.06% dari total pagu anggaran sebesar Rp 71,379,872,740, lebih tinggi jika dibandingkan realisasi anggaran pada Tahun 2024.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini merupakan laporan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). juga sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini juga merupakan laporan atas pencapaian kinerja dinas selama masa Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis untuk tahun 2026, yaitu:

1. Terwujudnya Pelayanan Pemuda Secara Holistik Serta Pembangunan Keolahragaan Yang Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Inisiatif, Gerakan Positif, dan Kepemimpinan Pemuda
3. Meningkatkan Pembinaan Prestasi dan Pemasarakatan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi teknis yang melayani masyarakat di bidang Kepemudaan dan Olahraga, telah berupaya maksimal dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pencapaian yang telah didapatkan tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dikatakan Berhasil dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran. Dengan demikian, pemenuhan target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan juga tercapai.

Secara umum, pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja. Sebagian besar indikator kinerja pada sasaran strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional dapat direalisasikan sesuai bahkan melampaui target, didukung oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olahraga, peran aktif pemuda, perencanaan program yang terarah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.

Beberapa kendala yang dihadapi, seperti aspek kelengkapan administrasi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan belum tersedianya rilis resmi Indeks Pembangunan Pemuda, telah diidentifikasi dan menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 mencerminkan komitmen Dinas dalam mendukung pembangunan daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan saran langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar semakin selaras dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan partisipasi pemuda dan masyarakat dalam bidang olahraga.
2. Keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga dan kepemudaan sepanjang tahun 2025, baik berskala daerah, nasional, maupun internasional, perlu dijadikan sebagai dasar pengembangan program yang lebih berkelanjutan dan inklusif, guna mendorong pembudayaan olahraga serta penguatan karakter, kepemimpinan, dan daya saing pemuda di Provinsi DKI Jakarta.
3. Diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat, sekaligus mendukung pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga layanan khusus secara merata di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Program pembinaan kepemudaan, termasuk pengembangan kewirausahaan pemuda, kepemimpinan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, perlu terus diperkuat melalui pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang

berkelanjutan agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemuda dan masyarakat.

5. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja organisasi, Dinas Pemuda dan Olahraga perlu terus menyempurnakan sistem pengelolaan data, pelaporan, dan evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program pada periode selanjutnya.
6. Sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, serta pihak swasta yang telah terjalin pada tahun 2025 perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga pelaksanaan program kepemudaan dan olahraga dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi gambaran kinerja kepada berbagai pihak baik stakeholder terkait ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta.

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2025



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Yansyah  
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung  
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,   Pramono Anung	PIHAK PERTAMA, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,   Andri Yansyah NIP 197009271991011001
--	--

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Andri Yansyah  
 NIP : 197009271991011001  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>										
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasyarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan                      b. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>IPP disusun oleh 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Nilai akhir IPP merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, yg masing-masing memiliki bobot tertentu untuk setiap indeksinya) ——— Rumus IPP = (Indeks Domain 1 + Indeks Domain 2 + ..... + Indeks Domain 5) dibagi 5</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPS (Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional, Susenas MSBP)</p>	N/A	N/A	N/A	53	53	Indeks
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda</p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Kegiatan pengembangan potensi keteladanan, keberpangrehnahan, serta pergerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibagi jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Perhitungan Mandiri</p>	N/A	0,3	0,9	1,5	1,5	Persentase
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional</p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Gambaran seberapa banyak penduduk berusia 10 tahun keatas yang melakukan aktivitas olahraga</p>	3	13	18	27,5	27,5	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : Jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dibagi jumlah penduduk DKI Jakarta dikali 100%  Sumber Data : Perhitungan Mandiri						
<b>Sasaran Relevan Lainnya</b>										
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Definisi Operasional : 1. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. 2. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. 3. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. 4. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.  Metode Pengukuran : 1. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. 2. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. 3. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. 4. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.  Sumber Data : <a href="https://komunikasi.jakarta.go.id/Login">https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</a>	100	100	100	100	100	Persentase
5	Terkeklanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.  Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.  Metode Pengukuran: 1. Bobot 5% PDI/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD 2. Bobot 85% PDI/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki 3. Bobot 10% PDI/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				(Diukur berdasarkan progress capaian PDUKPD dalam sistem inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data Maximize))  Sumber Data : <a href="https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login">https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</a>						
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum 1. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 2. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025  Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: 1. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. 2. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. 3. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. 4. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data  Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : 1. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) 2. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) 3. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) 4. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis  Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Definisi Operasional : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>a. 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>b. 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>c. 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>d. 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>e. 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>f. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>g. 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>h. 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).</p> <p>Sumber Data :</p> <p>1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</p> <p>2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)</p> <p>3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)</p> <p>Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).</p>						
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice)</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice)</p> <p>Penghitungan:</p> <p>TW I :</p> <p>Bobot 10% : PD/LKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025</p> <p>TW II, III dan IV:</p> <p>a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun.</p> <p>b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (<a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>)</p> <p>c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD</p> <p>Output Sasaran :</p> <p>1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I</p> <p>1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu</p>	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>Sumber Data : <a href="https://km-bpodm.jakarta.go.id">https://km-bpodm.jakarta.go.id</a></p>						
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : <math display="block">\left( \frac{\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right) \times 100\%</math></p> <p>Output Sasaran : Triwulan I : - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I : - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Perais (Inspektorat)</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah &gt; 60 s.d 70 = cukup &gt; 70 s.d 90 = Baik &gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026</p> <p>Sumber Data : BPKD</p>						
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP</p> <p>Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan</p> <p>Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p> <p>Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)</p>	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Pratiwi Nugroho

Jakarta, 2025  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi DKI Jakarta,



Andi Yansyah  
NIP. 197009271991011001

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
<b>Sasaran Strategis</b>									
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasyarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	53	RA1. Menyusun Dokumen Peraturan Kepemudaan	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Draft Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Kepemudaan	T/O1.1.1. Dokumen Draft Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Kepemudaan	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kepemudaan
				RA2. Mempublikasikan Pelaksanaan Kegiatan	KK2.1. Tersusunnya Laporan Publikasi Kegiatan Kepemudaan	T/O2.1.1. Nota Dinas ke Asisten hasil publikasi kegiatan kepemudaan	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Kepemudaan
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1,5%	RA1. Mengembangkan Organisasi Kepemudaan	KK1.1. Terlaksananya Kerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	T/O1.1.1. Dokumen Kerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kepemudaan
					KK1.2. Terlaksananya Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA)	T/O1.2.1. Dokumen Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA)	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kepemudaan
				RA2. Menyelenggarakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	KK2.1. Tersusunnya Dokumen pemuda yang mengikut seleksi Wirausaha Muda	T/O2.1.1. Dokumen pemuda yang mengikut seleksi Wirausaha Muda	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kepemudaan
				RA3. Meningkatkan Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	KK3.1. Tersusunnya Dokumen Pemuda yang mengikut kegiatan kompetisi dan pembinaan pemuda	T/O3.1.1. Dokumen Pemuda yang dibina dan mengikuti kompetisi dan pembinaan pemuda	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Kepemudaan
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	27,5%	RA1. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Olahraga	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Lelang Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O1.1.1. Dokumen Lelang Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
					KK1.2. Tersusunnya Dokumen Tanda Tangan Kontrak Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O1.2.1. Dokumen Tanda Tangan Kontrak Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
					KK1.3. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	T/O1.3.1. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Olahraga dibawah Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
				RA2. Meningkatkan Kebagaran Masyarakat melalui Pembudayaan Aktif Berolahraga	KK2.1. Laporan Masyarakat yang Aktif Berolahraga	T/O2.1.1. Laporan Masyarakat yang Aktif Berolahraga	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
				RA3. Melakukan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	KK3.1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	T/O3.1.1. Dokumen Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
					KK3.1. Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
				RA4. Melakukan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	KK4.1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	T/O4.1.1. Dokumen Pengumuman Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
					KK4.2. Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	T/O4.2.1. Dokumen Pengumuman Hasil Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
RA5. Melaksanakan Test kebugaran jasmani	KK5.1. Tersusunnya Laporan peserta test kebugaran jasmani massal bagi Pegawai dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	T/O5.1.1. Nota Dinas peserta test kebugaran jasmani massal bagi Pegawai dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga				

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab	
<b>Sasaran Relevan Lainnya</b>										
4	Terimplementasinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategi serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategi pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keketersediaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK11. Tereaksikannya bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas	
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas	
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas	
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas	
				RA2. Evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Tereaksikannya evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas	
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas	
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas	
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas	
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas, 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah divalidasi	1 Dokumen	TW I		
				RA2. Melaksanakan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Tereaksikannya kegiatan inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 50% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas, 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas, 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Ranaksi	Target Ranaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O.2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	1 Berita Acara	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyediakan data Inklusif Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data Inklusif Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data	T/O.2.1 Laporan data SDI Inklusif Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O.2.2 Laporan data SDI Inklusif Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O.2.3 Laporan data SDI Inklusif Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O.2.4 Laporan data SDI Inklusif Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keakuratan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaisi	Target Renaisi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.3 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.4 Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Teraksennanya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Ranakai	Target Ranakai	Waktu	Penanggung Jawab
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	TIO5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						TIO5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						TIO5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						TIO5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan.	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajar	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	TIO1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Ases Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	TIO2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen ases pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						TIO2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen ases pengetahuan	2 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						TIO2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen ases pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	TIO1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	TIO2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	TIO3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	TIO4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tercapainya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakup	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada money Bappeda	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan, proyek/ penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id	KK2.1. Tercapainya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan, proyek/ penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas 5 Wilayah Kota Administrasi 3. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang 4. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Presentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
						KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renakal	Target Renakal	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi DKI Jakarta,



Andi Yansyah  
NIP 197009271991011001

## PENGHARGAAN

### a. Peringkat 1 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) DKI Jakarta 2025

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVIII tahun 2025 dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1-10 November 2025. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat Pertama dengan total raihan medali sebanyak 221 medali.



KEMENPORA KOMITE PARALIMPIADE INDONESIA POPNAS XVIII TAHUN 2025

### MEDALTALLY

#### POPNAS XVII JAKARTA 2025

9 November 2025 | 23.00 WIB

PERINGKAT	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1. DKI Jakarta	101	56	64	221
2. Jawa Tengah	58	39	56	153
3. Jawa Timur	50	54	58	162
4. Jawa Barat	44	51	65	160
5. Banten	16	12	22	50
6. Riau	13	6	6	25
7. DI Yogyakarta	11	8	26	45
8. Bali	9	15	23	47
9. Kalimantan Timur	8	16	24	48
10. Lampung	8	6	7	21

popnaspeparpenas2025 #BerprestasiUntukNegeri

b. Peringkat 3 Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (PEPARNAS) DKI Jakarta

Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (PEPARNAS) XI tahun 2025 dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1-10 November 2025. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat ketiga dengan total raihan medali sebanyak 40 medali.



KEMENPORA KOMITE PARALIMPIADE INDONESIA POPNAS XVI KOMPANG XI 2025 JAKARTA

## MEDALTALLY

### PEPARPENAS XI JAKARTA 2025

9 November 2025 | 23.00 WIB

PERINGKAT	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1. Jawa Barat	37	25	10	72
2. Jawa Tengah	17	17	17	51
3. DKI Jakarta	11	15	14	40
4. Bali	11	3	1	14
5. Jawa Timur	9	6	11	26
6. Kalimantan Timur	7	3	4	14
7. Papua	6	2	4	12
8. Sumatera Utara	5	8	3	16
9. Sumatera Selatan	4	8	5	17
10. Kalimantan Barat	4	2	3	9

popnaspeparpenas2025 #BerprestasiUntukNegeri



c. Peringkat 1 Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)

Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) tahun 2025 dilaksanakan di Solo-Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 19-27 September 2025. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat Pertama dengan total raihan medali sebanyak 186 medali.









#### d. Peringkat 1 Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri

Pekan Olahraga Nasional (PON) Beladiri tahun 2025 dilaksanakan di Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 11-26 Oktober 2025. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat Pertama dengan total raihan medali sebanyak 99 medali.

 Beranda Berita Terkini **Tabel Medali** Hasil Pertandingan Jelajah Kota Kudus Atlet Cabang Olahraga 

Beranda • **Tabel Medali**

### Tabel Medali

< **Total**  Wushu  Tarung Derajat  Taekwondo  Sambo  Pencak Silat  Shorinji Kempo >

**Last Updated: 26 Okt 2025 17.12**

Pos	Provinsi	1	2	3	Total
#1	DKI Jakarta	42	27	30	99
#2	Jawa Barat	35	18	38	91
#3	Jawa Timur	33	17	13	63
#4	Jawa Tengah	24	34	51	109
#5	Kalimantan Timur	16	15	32	63
#6	Bali	15	12	17	44
#7	Sumatera Utara	8	16	31	55
#8	Sumatera Barat	7	9	9	25
#9	Nusa Tenggara Barat	6	5	3	14
#10	Lampung	5	5	10	20
#11	Banten	4	7	16	27

e. Peringkat 3 Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIITahun 2025

Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VII tahun 2025 dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat pada 26 Juli - 1 Agustus 2025. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat Ketiga dengan total raihan medali sebanyak 245 medali.

**HASIL AKHIR**  
**PEROLEHAN MEDALI FORNAS VIII NTB 2025**

NO	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	JAWA BARAT	99	77	81	257
2	JAWA TIMUR	93	80	80	253
3	DKI JAKARTA	90	78	77	245
4	KALIMANTAN TIMUR	76	70	64	210
5	JAWA TENGAH	66	74	67	207
6	KALIMANTAN SELATAN	61	44	57	162
7	NTB	56	80	99	235
8	SUMATERA SELATAN	43	46	47	136
9	BANTEN	41	40	29	110
10	DI YOGYAKARTA	22	23	14	59

@fornasviiiintb    FORNAS VIII 2025    @fornasviiiintb25

f. Peringkat 1 Kreativesia 2025 Komunitas Fest

Kreativesia 2025 Komunitas Fest dilaksanakan di Palembang, Sumatra Selatan pada tanggal 13-18 Oktober 2025. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat Pertama dengan total raihan medali sebanyak 7 medali. Kategori yang berhasil diraih adalah Juara 1 Vocal Solo, Juara Stand terbaik, Juara 2 Sinematografi, Juara 2 Teknologi Perangkat Lunak, Juara 3 Teknologi Perangkat Keras, Juara 3 Desain Grafis, dan Juara 3 Pawai Budaya.

**KREATIVESIA 2025 KOMUNITAS FEST**

**SELAMAT KEPADA KONTINGEN DKI JAKARTA**

Memperoleh Medali

**2** EMAS

**2** PERAK

**3** PERunggu

dalam ajang **KREATIVESIA 2025** pada tanggal 13 - 18 Oktober 2025 di Palembang, Sumatera Selatan

[@disporadki](#) [dispora.jakarta.go.id](http://dispora.jakarta.go.id)